

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
 Tentang Perubahan Ketiga Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah**

Kode Daerah: 0507

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Ketentuan ayat (3) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 18 (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		Ketentuan Pasal 35 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut : Pasal 35 (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		Ketentuan ayat (5) huruf b Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 60 (1) Dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
2.	Objek	Pasal 18 (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron/ bande/balho/running teks/noon sign, noon box; b. Reklame kain; c. Reklame melekat, stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara;	Pasal 18 (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron, dan sejenisnya; b. Reklame kain; c. Reklame melekat, stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame apung;	1. Objek pajak reklame pada ayat (2) huruf a sebaiknya cukup di atur dan sejenisnya sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 agar apabila ada sejenis reklame papan/billboard/videotron/megatron kedepannya tidak perlu lagi mengubah perda. 2. Pada Pasal 18 tetap

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		g. Reklame apung; h. Reklame suara; i. Reklame film / <i>slide</i> ; dan j. Reklame peragaan.	h. Reklame suara; i. Reklame film / <i>slide</i> ; dan j. Reklame peragaan. (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah : a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.	harus mengatur pengecualian objek sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempaan penitipan kendaraan bermotor. (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah ; b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik. (3) Dalam hal penyelenggaraan tempat parkir di lahan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dikelola oleh pihak lain atau dikerjasamakan dengan pihak lain, maka penyelenggaraan tempat parkir tersebut	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		termasuk objek pajak parkir.		
		<p>(2) Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.</p> <p>(3) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Pemindahan hak karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jual beli; 2. tukar menukar; 3. hibah; 4. hibah wasiat; 5. wasiat; 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8. penunjukan pembeli dalam lelang; 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. penggabungan usaha; 11. peleburan usaha; 12. pemekaran usaha; atau 13. hadiah. <p>b. Pemberian hak baru karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kelanjutan pelepasan hak; 2. atau di luar pelepasan hak. <p>(4) Hak Atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hak milik; b. hak guna usaha; c. hak guna bangunan; d. hak pakai; e. hak milik atas satuan rumah susun; dan f. hak pengelolaan. <p>(5) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan</p>	<p>(2) Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.</p> <p>(3) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Pemindahan hak karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jual beli; 2. tukar menukar; 3. hibah; 4. hibah wasiat; 5. waris 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8. penunjukan pembeli dalam lelang; 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. penggabungan usaha; 11. peleburan usaha; 12. pemekaran usaha; atau 13. hadiah. <p>b. Pemberian hak baru karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kelanjutan pelepasan hak; 2. atau di luar pelepasan hak. <p>(4) Hak Atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hak milik; b. hak guna usaha; c. hak guna bangunan; d. hak pakai; e. hak milik atas satuan rumah susun; dan f. hak pengelolaan. <p>(5) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut; orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. 	<p>Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut; orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. 	
3.	Subjek	-	-	
4.	Dasar Pengenaan	<p>Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37 disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b) dan (1c), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.</p> <p>(1a) Bagi penyelenggara tempat parkir yang mencantumkan tarif parkir pada karcis tanpa mencantumkan pajak parkir, dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah nilai penggantian yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak tersebut;</p> <p>(1b) Nilai penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara parkir;</p> <p>(1c) Besaran nilai Pajak Parkir untuk setiap jenis kendaraan sebagai berikut:</p> <p>a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp. 1.000, /kendaraan/1xparkir;</p>	<p>Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37 disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b) dan (1c), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.</p> <p>(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.</p> <p>(3) Bagi penyelenggara tempat parkir yang menyelenggarakan parkir cuma-cuma, dasar pengenaan pajak parkir adalah tarif parkir yang ditetapkan dalam peraturan bupati.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Untuk penyelenggaraan parkir cuma-cuma, Pemda dapat menetapkan dasar pengenaan parkir berdasarkan harga pasar sewa parkir di wilayah daerah dan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Yang ditetapkan dalam dasar pengenaan untuk penyelenggaraan parkir Cuma-Cuma bukan nilai pajak parkirnya namun harga sewa parkirnya, karena besaran pokok pajak parkir yang terutang antara parkir Cuma-Cuma dengan parkir berbayar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp. 2.000, /kendaraan/1xparkir; c. Kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebesar Rp. 3.000, /kendaraan/1xparkir.</p> <p>(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.</p>		<p>adalah sama yaitu dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.</p> <p>3. Pengaturan dalam ayat 1a, 1 b dan 1c disarankan dihapus.</p>
5.	Tarif	<p>Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan sehingga ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Tontonan film sebesar 15% (lima belas persen);</p> <p>b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>d. Pameran sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>e. Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen);</p> <p>f. Sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>g. Permainan bilyar, boling sebesar 15% (lima belas persen);</p> <p>h. Pacuan kuda, balap kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh persen);</p> <p>i. Panti pijat sebesar 25% (dua puluh lima persen);</p> <p>j. Refleksi sebesar 15% (lima belas persen);</p> <p>k. Mandi uap/spa sebesar 30% (tiga puluh persen);</p> <p>l. Pusat kebugaran (fitness center) sebesar 35% (tiga puluh lima persen);</p> <p>m. Pertandingan olah raga sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>n. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dan sejenisnya yang bersifat insidental sebesar 10% (sepuluh persen); dan</p> <p>e. Penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) ditempat-tempat koramaian antara</p>	<p>Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan sehingga ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Tontonan film sebesar 15% (lima belas persen);</p> <p>b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>d. Pameran sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>e. Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen);</p> <p>f. Sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>g. Permainan bilyar, boling sebesar 15% (lima belas persen);</p> <p>h. Pacuan kuda, balap kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh persen);</p> <p>i. Panti pijat sebesar 25% (dua puluh lima persen);</p> <p>j. Refleksi sebesar 15% (lima belas persen);</p> <p>k. Mandi uap/spa sebesar 30% (tiga puluh persen);</p> <p>l. Pusat kebugaran (fitness center) sebesar 35% (tiga puluh lima persen);</p> <p>m. Pertandingan olah raga sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>n. khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dan sejenisnya yang bersifat insidental sebesar 10% (sepuluh persen);</p>	<p>Taman rekreasi, kolam renang, kolam memancing, dunia fantasi dan tempat wisata lainnya bukan merupakan objek pajak hiburan, sehingga Pasal 16 perlu disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		lain taman rekreasi, kolam renang, kolam memancing, dunia fantasi dan tempat wisata lainnya dikenakan pajak hiburan dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen).		
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-		-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
14.	Lain-lain			
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 9 Januari 2021

a.n.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala